



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 13 /KUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pembinaan kode Etik di Kabupaten Barito Kuala, maka dipandang perlu membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 tahun 2020 Tentang Pembinaan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

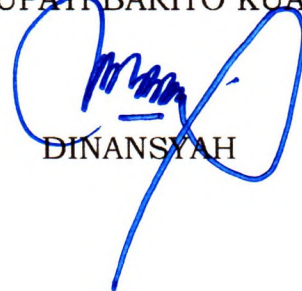
Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

- KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang untuk :
1. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 2. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 3. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 4. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 5. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
 6. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif
- KETIGA : Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan diambil melalui musyawarah dan mufakat, apabila keputusan sidang tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dan apabila anggota majelis yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang dalam bentuk berita acara sidang;
- KEEMPAT : Sidang Majelis tetap dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh terlapor setelah sah dipanggil 2 (dua) kali dan tetap memberikan keputusan sidang walaupun tanpa dihadiri oleh terlapor dalam sidang;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas majelis dibantu oleh Tim Penegak Kode Etik yang dilakukan oleh Tim Penegakan Disiplin Pegawai.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



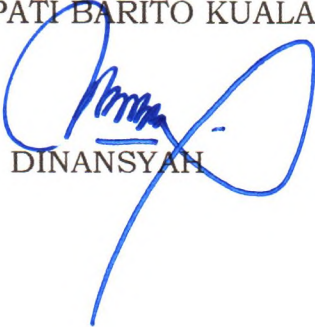
DINANSYAH

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 13 /KUM/2025
Tanggal 2 Januari 2025

DAFTAR SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala	Ketua
2.	Kepala BKPP Kab. Barito Kuala	Wakil Ketua
3.	Inspektur Kab. Barito Kuala	Sekretaris
4.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala	Anggota
5.	Kabid Binkespeginka BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota
6.	Kabid Mutasi BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota
7.	Analisis Kepegawaian Ahli BKPP Kab. Barito Kuala.	Anggota
8.	Analisis Kepegawaian Terampil BKPP Kab. Barito Kuala	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


DINANSYAH